



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon :

**KASTALANI**, lahir di Sungai Tuan Ilir, tanggal 20 September 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Sungai Tuan Ilir, RT.004, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

**MAYA**, lahir di Handil Baru, tanggal 29 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sungai Tuan Ilir, RT.004, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp tertanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp tertanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mempelajari bukti surat dalam perkara tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 dibawah Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp dimana Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin Tanggal 29 Nopember 2010 Kutipan Akta Nikah Nomor: 424/55/XI/2010. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **SALIMAH** yang lahir di Sungai Tuan Ilir pada tanggal 31 Agustus 2017
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon atas nama **SALIMAH** tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-26092017-0003 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 26 September 2017
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan kedepannya maka, nama sebelumnya **SALIMAH** diganti menjadi **SITI RAUDAH**
4. Bahwa untuk keperluan ganti Nama tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon NO. 6303-LU-26092017-0003 atas nama sebelumnya SALIMAH diganti menjadi SITI RAUDAH

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan juga telah membacakan permohonannya dimana Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KASTALANI, NIK : 6303072009900003, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYA, NIK : 6303076907920001, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Istri Nomor 424/55/XI/2010 antara KASTALANI dengan MAYA tertanggal 29 November 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KASTALANI, Nomor 6303071303110006 tertanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SALIMAH Nomor 6303-LU-26092017-0003 tertanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 26 September 2017, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran An. Salimah, diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Saksi I **SYARWANI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon KASTALANI menikah dengan Pemohon MAYA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD THAHIR dan SALIMAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama SALIMAH dirubah menjadi SITI RAUDAH
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut agar kedepan mendapat keberkahan dalam hidupnya
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut

Saksi II **SYAMSUL QAMAR** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon KASTALANI menikah dengan Pemohon MAYA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD THAHIR dan SALIMAH
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama SALIMAH dirubah menjadi SITI RAUDAH
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut agar kedepan mendapat keberkahan dalam hidupnya
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama SALIMAH dirubah menjadi SITI RAUDAH;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon KASTALANI menikah dengan Pemohon MAYA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD THAHIR dan SALIMAH
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama SALIMAH dirubah menjadi SITI RAUDAH
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut agar kedepan mendapat keberkahan dalam hidupnya
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama SALIMAH dirubah menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI RAUDAH, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Tuan Ilir, RT.004, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, oleh karena itu Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui bahwa Pemohon KASTALANI menikah dengan Pemohon MAYA sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Istri Nomor 424/55/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 dan dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD THAHIR dan SALIMAH

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diketahui bahwa anak ke-2 Para Pemohon yang bernama SALIMAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama SALIMAH Nomor 6303-LU-26092017-0003 tertanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 26 September 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama SALIMAH dirubah menjadi SITI RAUDAH bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon NO. 6303-LU-26092017-0003 atas nama sebelumnya SALIMAH dirubah menjadi SITI RAUDAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh MASYE KUMAUNANG, SH., Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUMIYARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

(SUMIYARTI)

(MASYE KUMAUNANG, S.H..)

Biaya Perkara :

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
- Biaya relaas .....	Rp.	0,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	100.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- (Seratus Ribu Rupiah) -----

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)